



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TADULAKO
DENGAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DONGGALA
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI, MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA MBKM DAN PEMANFAATAN LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT

Nomor : 6880A/UN28.11/LP.00.01/2024

Nomor : HK.03.01/XI.7/1694/2024

Pada hari ini Rabu, Tanggal Delapan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Jl.Masitudju No.58 Labuan Panimba,Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. Nurdin, M.Si., M.Kes. : Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako Palu yang diangkat berdasarkan SK Rektor Nomor:4616/UN28/KP/2021 tanggal 1 Juli 2021, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Km 9 Palu Sulawesi Tengah, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako Palu selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Jastal, S.K.M., M.Si: Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala, yang diangkat berdasarkan SK Menteri Kesehatan RI, Nomor: KP.03.03/A/58/2024, tanggal 9 Januari 2024, Berkedudukan di Jl. Masitudju nomor 58 Labuan Panimba, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Donggala, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Sebagaimana tindak lanjut dari kesepahaman bersama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako dengan Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala, 6880A/UN28.11/LP.00.01/2024, Nomor HK.03.01/XI.7/1694?2024 , tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi Dan MBKM, maka **PARA PIHAK** Sepakat membuat kerjasama tentang Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi, Dan MBKM dan pemafaatan Labkesmas (Selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama") dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang diakui oleh Undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Donggala, diakui oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2023 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama secara kelembangaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK tentang program Tridharma Perguruan Tinggi dan MBKM khususnya di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, praktikum mahasiswa, dan pelaksanaan kegiatan ilmiah lainnya serta pemanfaatan Labkesmas

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Kerja Sama kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan MBKM serta pemanfaatan Labkesmas.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program Tridharma Perguruan Tinggi Dan MBKM Khususnya Di Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Praktikum Mahasiswa, dan Pelaksanaan Kegiatan Ilmiah Lainnya serta pemafaatan Labkesmas.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan Kerja Sama ini meliputi :

1. Pendidikan dan pengajaran
2. Penyelenggaraan kolaborasi penelitian
3. Penyelenggaraan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat
4. Praktikum mahasiswa
5. Magang mahasiswa
6. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian Ilmiah, seminar, dan lokakarya
7. Penyelenggaraan kegiatan MBKM
8. Pemanfaatan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
9. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas kesepakatan PARA PIHAK dalam pelaksanaannya akan menunjuk wakil sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. HAK PIHAK KESATU
 1. Menerima layanan laboratorium Kesehatan Masyarakat dari PIHAK KEDUA.
 2. Mendapat kesempatan untuk menggunakan fasilitas laboratorium pada PIHAK KEDUA
 3. Menerima pendampingan mahasiswa magang dari PIHAK KEDUA

2. KEWAJIBAN PIHAK KESATU :
 1. Menjaga dan mematuhi peraturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA
 2. Bertanggungjawab atas kerusakan fasilitas, alat dan bahan serta kecelakaan akibat kerja yang disebabkan oleh peserta magang
 3. Membayar biaya kegiatan penelitian, magang, dan kegiatan lainnya sesuai aturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA

4. HAK PIHAK KEDUA
 1. Mengatur dan menetapkan jumlah peserta magang yang dapat diterima dalam waktu tertentu
 2. Mendapatkan penggantian fasilitas, alat dan bahan sebagai akibat kelalaian PIHAK KESATU
 3. Mendapatkan biaya layanan dari PIHAK KESATU sesuai aturan yang berlaku

5. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
 1. Memberikan bimbingan teknis kepada PIHAK KESATU
 2. Menyediakan personil yang kompeten untuk menangani layanan yang dibutuhkan PIHAK KESATU
 3. Menyediakan semua sarana prasarana untuk mendukung kegiatan PIHAK KESATU sesuai perjanjian ini

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai tindak lanjut dari dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama ini, akan ditanggung oleh PARA PIHAK sesuai aturan yang berlaku pada para pihak akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
2. Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama, maka Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
3. PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2). Pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepakatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara

tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) Pasal ini (4).

4. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
5. Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama.
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepakatan Bersama ini.
6. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama Ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 7 MONITORING DAN EVALUASI

Demikian Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala sekurang –kurangnya 1 (Satu) kali dalam 1 (satu) Tahun oleh PARA PIHAK yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.

Pasal 8 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya,

Pasal 9 PEMBERITAHUAN

1. Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya berkenaan dengan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dikirimkan melalui surat yang disampaikan secara langsung (melalui jasa pengiriman) atau tidak langsung (facsimile/email) dan ditujukan kepada masing-masing pihak dengan alamat :

PIHAK PERTAMA

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Palu

Telepon : Moh. Imran, S.Sos., M.Si. (Hp. 0812-4163-671)

Fax : -

Email : fkuntutad@untad.ac.id

Kontak Person : Moh. Imran, S.Sos., M.Si. (Hp. 0812-4163-671)

PIHAK KEDUA

Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Donggala

Alamat : Jalan Masitodju nomor 58 Labuan Panimba, Kecamatan Labuan,
Kabupaten Donggala

Telepon : 08114533658

Fax : -

Email : balailabkesmasdonggala@gmail.com

Kontak Person : Hasrida Mustafa (Hp. 085255350058)

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

ADENDUM/AMANDEMEN

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Adendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK

PIHAK KESATU
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS TADULAKO



Prof. Dr. Nurdin, M.Si., M.Kes.
NIP. 196703041993031002

PIHAK KEDUA
KEPALA BALAI LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT DONGGALA



Jastal, S.K.M., M.Si
NIP. 197001021995011001